

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI KJKS CEMERLANG WELERI KENDAL

Dikeluarkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari MUI Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syariah. Seiring dengan hal ini, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) juga semakin menunjukkan eksistensinya dengan melakukan penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil yaitu simpanan wadiah, dan penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad murabahah, *mudharabah*, salam, *mudharabah* ataupun qardul hasan. Penyaluran dana dengan prinsip *mudharabah* bisa dikatakan yang paling dominan dalam LKS terutama di KJKS Cemerlang Weleri Kendal.

Bentuk-bentuk akad kerjasama yang telah dibahas oleh para ulama jumlahnya sangat banyak. Namun demikian, dari sejumlah akad tersebut, hanya ada tiga jenis akad kerjasama yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam LKS, yaitu *mudharabah*, *mudharabah* dan murabahah.

Mudharabah merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama yang harus tunduk pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam muamalah Islamiyah. Secara konseptual, *mudharabah* sebagai satu bentuk akad kerjasama, sangat banyak

dibicarakan oleh kalangan ulama *fiqh* dan secara operasional merupakan salah satu produk perbankan syariah dan LKS diantara produk-produk yang lain. *Mudharabah* juga merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian kerjasama. Konsep ini telah banyak digunakan oleh LKS untuk pembiayaan modal kerja dan investasi lainnya terhadap anggota.

Istilah pembiayaan pada intinya adalah *I Believe, I Trust*, “saya percaya atau saya menaruh kepercayaan.” Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁶⁰

Pada prinsipnya pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupabunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjamkan tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada anggota, tetapi membiayai proyek keperluan anggota. Dalam hal ini LKS berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan tanpa membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha anggota tersebut dapat dilakukan dengan cara membiayai keperluan yang dibutuhkan

⁶⁰ Veithzal Rivai dan Andria permata, *Op. Cit*, h. 3

anggota, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha anggota.⁶¹

Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang . jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai dengan 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Sedangkan dalam hal persentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan kedua belah pihak pada saat dilakukan akad pembiayaan.⁶²

Pembiayaan *mudharabah* adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu usaha), sedangkan anggota sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan disertai dengan menyediakan keahliannya. *Mudharib* sebagai pengelola yang dipercaya harus bertanggung jawab bila terjadi kerugian yang diakibatkan karena kelalaian. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau akad, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (*mudharib*). Pada

⁶¹ *Ibid*, h. 42

⁶² *Ibid*, h. 43

dasarnya kedua belah pihak kemudian berbagi hasil atas keuntungan usaha yang diperoleh.⁶³

Berdasarkan PSAK No. 105, koperasi syariah dapat bertindak sebagai pemilik dana atau pengelola dana. Namun dalam hal pembiayaan *mudharabah* ini koperasi syariah adalah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) sedangkan anggota sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati.

Pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya berdasarkan prinsip bagi hasil (Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 Tentang Kualitas Asset Produktif Bagi Bank Syariah, pasal 1 butir 5) yaitu:

1. *Mudharabah/muqadarah* ialah suatu bentuk kerjasama antara bank syariah selaku pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengusaha selaku pengelola usaha (*mudharib*) dimana bank memberikan seluruh pembiayaan suatu usaha. Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan (berupa nisbah/ratio) diantara mereka, namun apabila menderita kerugian (oleh karena resiko suatu usaha operational/business risk), maka kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal

⁶³ *Ibid*, h. 43

sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian/kesalahan pengelola.

2. Aplikasi pembiayaan dapat diterapkan dalam bidang perdagangan, manufacturing, pertanian dan lain lain
3. Skema akuntansi
 - a. Saat realisasi bisa dalam bentuk uang maupun barang
 - b. Beban biaya yang timbul sesuai kesepakatan pemilik modal dan pengelola usaha
4. Pembayaran bagi hasil dengan pola *profit sharing*
5. Pelunasan dapat diangsur atau sekaligus

Dalam hal ini terlihat adanya kerjasama antara KJKS Cemerlang Weleri Kendal dengan para anggota dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan prinsip bagi hasil yang diterapkan di KJKS Cemerlang Weleri Kendal yaitu pembagian keuntungan antara KJKS dengan para mitra usaha atau anggota sesuai nisbah yang telah disepakati pada waktu akad. Sedangkan mengenai kerugian usaha yang tidak disebabkan oleh kelalaian anggota maka, akan ditanggung oleh pihak KJKS Cemerlang Weleri Kendal sedangkan apabila kerugian disebabkan karena kelalaian anggota maka, kerugian ditanggung anggota yaitu dengan mengembalikan modal pokok yang diberikan oleh KJKS Cemerlang Weleri Kendal. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena kesalahan anggota seperti anggota tidak

melakukan usaha sesuai dengan kesepakatan, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh anggota.⁶⁴

Seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis, bahwa pembiayaan mudharabah yang dilakukan KJKS Cemerlang Weleri Kendal adalah untuk perluasan usaha. Sehingga dalam praktek pembiayaan mudharabah di KJKS Cemerlang setelah setelah dilakukannya pencairan dana pembiayaan mudharabah oleh KJKS Cemerlang, maka dana tersebut sudah sepenuhnya menjadi urusan anggota. Namun dana tersebut bukanlah dana untuk keperluan konsumsi melainkan dana tersebut merupakan dana produktif untuk meperluasan usaha anggota.⁶⁵

Penentuan margin atau keuntungan di KJKS Cemerlang ditentukan dalam bentuk persentase, dimana margin yang ditentukan berdasarkan jenis pembiayaannya yaitu:

- a. Margin pembiayaan mudharabah harian 15% per 100 hari
- b. Margin pembiayaan mudharabah bulanan 2,5% perbulan
- c. Sedangkan margin pembiayaan mudharabah musiman 3,5% perbulan

Sebagai contoh “Tuan Fulan” ingin mengajukan pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 2.000.000 untuk pengembangan usahanya. Untuk merealisasikan keinginannya itu, Ia mendatangi KJKS Cemerlang dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan dan mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah. Apabila permohonannya disetujui oleh pihak KJKS

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Selamat (pengurus harian KJKS Cemerlang Weleri Kendal) pada hari Rabu, 27 Agustus 2014

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Dian Erawati selaku manajer KJKS Cemerlang pada tanggal 11 April 2014

Cemerlang maka berikut metode perhitungan akad pembiayaan mudharabah berdasarkan jenisnya:

a. Pembiayaan *Mudharabah* Harian

Dengan pembiayaan Rp. 2.000.000, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

- Akad Pembiayaan : Mudharabah
- Pembiayaan : Rp. 2.000.000
- Biaya-biaya potongan :
 1. Biaya administrasi 2% X Rp. 2.000.000 = Rp. 40.000
 2. Materai Rp. 10.000
- Jangka waktu pembayaran : 100 hari
- Margin : 15% per 100 hari
- Angsuran pokok : $\frac{Rp. 2.000.000}{100 \text{ hari}} = Rp. 20.000$
- Angsuran bagi hasil : $\frac{Rp. 2.000.000}{100 \text{ hari}} \times 15\% = Rp. 3.000$
- Total angsuran per hari : Rp. 20.000 + Rp. 3.000 = Rp. 23.000

b. Pembiayaan *Mudharabah* Bulanan

Dengan pembiayaan Rp. 2.000.000 dengan jangka waktu pelunasan 5 bulan, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

- Akad Pembiayaan : Mudharabah
- Pembiayaan : Rp. 2.000.000
- Biaya-biaya potongan :
 1. Biaya administrasi 2,5% X Rp. 2.000.000 = Rp. 50.000
 2. Materai Rp. 10.000

- Jangka waktu pembayaran : 5 bulan
- Margin : 2,5% per bulan
- Angsuran pokok : $\frac{Rp. 2.000.000}{5 \text{ bulan}} = Rp. 400.000$
- Angsuran bagi hasil : $Rp. 2.000.000 \times 2,5\% = Rp. 50.000$
- Total angsuran per bulan : $Rp. 400.000 + Rp. 50.000 = Rp. 450.000$

Periode Angsuran	Sisa Pembiayaan	Angsuran Pokok	Angsuran Margin	Total Angsuran
0	2.000.000	-	-	-
1	1.600.000	400.000	50.000	450.000
2	1.200.000	400.000	50.000	450.000
3	800.000	400.000	50.000	450.000
4	400.000	400.000	50.000	450.000
5	-	400.000	50.000	450.000
Jumlah	-	2.000.000	250.000	2.250.000

c. Pembiayaan Mudharabah Musiman

Dengan pembiayaan Rp. 2.000.000 dengan jangka waktu pelunasan 5 bulan, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

- Akad Pembiayaan : Mudharabah
- Pembiayaan : Rp. 2.000.000
- Biaya-biaya potongan :
 1. Biaya administrasi 3,5% X Rp. 2.000.000 = Rp. 70.000
 2. Materai Rp. 10.000
- Jangka waktu pembayaran : 5 bulan
- Margin : 3,5% per bulan

- Angsuran pokok : Rp. 2.000.000 dibayar diakhir jatuh tempo
- Angsuran bagi hasil : Rp. 2.000.000 X 3,5% = Rp. 70.000
- Total angsuran per bulan : Rp. 70.000
- Total pinjaman Rp. 2.000.000 dibayar diakhir jatuh tempo

Periode Angsuran	Sisa Pembiayaan	Angsuran Pokok	Angsuran Margin	Total Angsuran
0	2.000.000	-	-	-
1	2.000.000	-	70.000	70.000
2	2.000.000	-	70.000	70.000
3	2.000.000	-	70.000	70.000
4	2.000.000	-	70.000	70.000
5	-	2.000.000	70.000	2.070.000
jumlah		2.000.000	350.000	2.350.000

Sumber: Diolah

Dari ketiga contoh diatas dapat dilihat bahwasannya penentuan margin menggunakan prosentase. Prosentase tersebut ditentukan di awal akad dan prosentase tersebut bersifat tetap sampai akhir pembayaran margin. Jika ada nasabah yang ingin melunasi pembiayaan mudharabah sebelum jatuh tempo pelunasan, maka ada kebijakan pemotongan margin dari pihak KJKS Cemerlang Weleri Kendal. Sedangkan apabila ada nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran, pihak KJKS Cemerlang tidak memberikan denda apapun. Namun hanya memberikan peringatan melalui surat peneguran maupun pihak KJKS Cemerlang bersilaturahmi kepada yang bersangkutan secara kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan asas-asas koperasi.⁶⁶

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Dian Erawati selaku manajer KJKS Cemerlang Weleri Kendal tanggal 23 Agustus 2014

Sesuai dengan ketentuan *mudharabah* (FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000) dan dalam bukunya Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A yang berjudul *Islamic Financial management*. Yang mengatakan bahwa syarat yang berkaitan dengan sistem bagi hasil, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.⁶⁷ Dengan kata lain persentase bukan diambil dari jumlah modal yang dikeluarkan melainkan dari pembagian persentase dari hasil usaha yang dikelola oleh *mudharib*. Namun dalam hal ini pihak KJKS Cemerlang Weleri Kendal tidak menggunakan persentase dari hasil usaha yang dijalankan anggota karena pihak KJKS beralasan karena demi kemaslahatan ummat itu sendiri, serta untuk mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan dari anggota yang disebabkan karena tidak adanya transparansi laporan keuangan dari hasil usaha yang dikelola anggota.

Menurut Drs. Muhammad, M.Ag, dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Bank Syariah* mengemukakan bahwa salah satu ciri al-*mudharabah* adalah nisbah harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.⁶⁸ Pembagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan

⁶⁷ Biasanya, kesepakatan dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Tujuannya, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit. Lihat buku Hasan M Ali h. 171

⁶⁸ Muhammad, *Op. Cit*, h. 107

nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁶⁹ Dalam hal ini KJKS Cemerlang Weleri Kendal juga menentukan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (KJKS dan anggota) namun pihak KJKS Cemerlang Weleri Kendal tetap mempunyai pedoman dalam menentukan nisbah bagi hasil yang akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kesepakatan nisbah bagi hasil antara kedua belah pihak (KJKS dan anggota).

Agar penerapan sistem bagi hasil dapat terealisasi, maka kepercayaan, transparansi dan kejujuran menjadi kunci utama dalam bermuamalah terutama dalam merealisasikan akad pembiayaan *mudharabah* serta harus ada hubungan kerja sama yang baik antara kedua belah pihak.⁷⁰

B. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DALAM MENETAPKAN BESARNYA NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI KJKS CEMERLANG WELERI KENDAL

Nisbah bagi hasil adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.

Nisbah bagi hasil merupakan hal yang sangat penting dalam pembiayaan *mudharabah*. Dalam menentukan nisbah KJKS Cemerlang Weleri

⁶⁹ FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000, h. 4

⁷⁰ Wawancara dengan ibu Dian selaku manajer KJKS Cemerlang Weleri Kendal, pada hari senin, 8 September 2014

Kendal berusaha sebaik mungkin agar menari minat anggota dan sesuai dengan prinsi-prinsip syari'ah.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis, bahwa dalam pembahasan mengenai analisis faktor-faktor dalam menetapkan besarnya nisbah pada pembiayaan *mudharabah* penulis menggali dengan menyebutkan faktor apa saja yang menjadi ketetapan KJKS Cemerlang Weleri Kendal yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Daya tawar anggota

Daya tawar anggota menjadi sangat penting, dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil karena merekalah yang memiliki kebutuhan dan keinginan. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan itu, mereka jugalah yang menentukan pilihan dan mengambil keputusan.

2. Prakiraan laba dari usaha yang dijalankan *mudharib*

Prakiraan laba dari usaha yang dijalankan *mudharib* juga menjadi pertimbangan dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil, karena yang mempengaruhi besar kecilnya keuntungan yang di dapat KJKS dan *mudharib* adalah bergantung dari besarnya hasil usaha yang dijalankan *mudharib*. Prakiraan laba dapat dilakukan dengan cara menganalisis *profitability* laba usaha yang akan dilakukan anggota.

3. Suku bunga pasar

Apabila sebuah lembaga keuangan syariah benar-benar telah menerapkan sistem bagi hasil, maka, tingkat suku bunga di pasar tidak akan menjadi faktor-faktor dalam menentukan tingkat bagi hasil. Karena

pada dasarnya pembiayaan syariah tidak mengenal suku bunga. Namun, KJKS Cemerlang Weleri Kendal masih menjadikan tingkat suku bunga pasar menjadi faktor dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil.

4. Karakter pribadi anggota

Di dalam dunia usaha bahwa sifat seseorang sebagai pelaku usaha sangat menentukan kelangsungan usaha yang dijalankan. Dalam hal menjaga relasi antara anggota dan KJKS penilaian karakteristik anggota merupakan hal yang sangat penting. KJKS Cemerlang Weleri Kendal mencoba menerapkan penilaiannya untuk menentukan besarnya pembagian nisbah pada pembiayaan *mudharabah* dengan mitra usaha atau anggota. Karakteristik anggota yang baik akan menjadi pertimbangan atau nilai lebih tersendiri bagi KJKS Cemerlang Weleri Kendal.

Dalam penentuan nisbah, tanpa bermaksud menyinggung perasaan anggota, penilaian tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a. Bagaimana kedisiplinan anggota dalam menjalankan usahanya.
- b. Apabila pernah memiliki pinjaman di bank atau KJKS lain apakah lancar dalam pengembaliannya.
- c. Keseriusan anggota dalam menjalankan usahanya, karena ini akan mempengaruhi pendapatan yang nanti diterima KJKS.
- d. Prospektif usaha yang di jalankan anggota. Pada setiap usaha pasti mengharapkan kemajuan dalam usahanya, pemilihan jenis usaha yang baik dan manajemen yang baik adalah cara tepat guna mengembangkan usaha menjadi lebih baik. KJKS Cemerlang Weleri Kendal

mengharapkan pada setiap anggota agar memperhatikan hal tersebut, hal ini dimaksud supaya dapat memberi pengaruh yang baik antara KJKS maupun anggota. Oleh sebab itu prospek kegiatan usaha telah menjadi perhatian yang serius oleh pihak KJKS Cemerlang Weleri Kendal guna menentukan besarnya nisbah pembiayaan *mudharabah*. KJKS Cemerlang Weleri Kendal mempunyai keyakinan prospek yang baik dari kegiatan usaha anggota akan berimbas baik pula pada pendapatan hasil usaha.

- e. Loyalitas anggota terhadap KJKS Cemerlang Weleri Kendal jg menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil.

5. Lama usaha yang dijalankan oleh anggota

Dalam teori memang lama usaha yang dijalankan oleh anggota tidak menjadi faktor dalam menentukan tingkat bagi hasil. Namun dalam praktek KJKS Cemerlang Weleri Kendal menjadikannya sebagai faktor penting dalam menentukan besarnya nisbah pada pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri Kendal. Karena pihak KJKS berasumsi bahwa semakin lama usaha itu berdiri maka semakin mapan usaha yang dijalankan oleh anggota.

Meskipun demikian KJKS Cemerlang Weleri Kendal bukan berarti tidak mau membiayai usaha yang baru saja berdiri atau kurang dari dua tahun. KJKS juga siap membiayai semua jenis usaha selagi usaha itu halal dan tidak merugikan di berbagai kalangan dan tentunya dengan melalui

beberapa hasil survei yang dilakukan pihak KJKS Cemerlang Weleri Kendal.

6. Jenis pembiayaan

Jenis pembiayaan juga menjadi faktor penentu dalam menetapkan persentase nisbah bagi hasil di KJKS Cemerlang Weleri Kendal. Beda jenis pembiayaan juga beda tingkat persentase bagi hasilnya. Seperti, persentase pembiayaan *mudharabah* harian 15% per 100 hari, pembiayaan *Mudharabah* Bulanan 2% sampai 2,5% per bulan dan pembiayaan *Mudharabah* musiman sebesar 2,5% sampai 3,5% per bulan.

7. Jangka waktu kontrak

Dalam teori yang ditulis Drs.Muhammad, M.Ag, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Bank Syariah bagi hasil (nisbah) juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam suatu lembaga keuangan syariah.⁷¹ Hal ini juga dilakukan KJKS Cemerlang Weleri Kendal yang menjadikan jangka waktu kontrak menjadi faktor pertimbangan dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil karena semakin lama jangka waktu kontrak dinilai mampu memberikan kontribusi keuntungan bagi kedua belah pihak.⁷²

Dari berbagai macam faktor-faktor dalam menetapkan atau menentukan besarnya nisbah bagi hasil di atas merupakan faktor-faktor yang digunakan KJKS Cemerlang Weleri Kendal sebagai acuan. Penggunaan faktor-faktor tersebut dirasa masih kurang tepat, khususnya sistem dalam

⁷¹ Muhammad, *Op. Cit*, h.107

⁷² Hasil wawancara dengan ibu Dian Erawati selaku manajer KJKS Cemerlang pada tanggal 11 April 2014

menggunakan persentase dari jumlah modal yang dikeluarkan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam menentukan nisbah bagi hasil adalah dengan mempersentasekan dari hasil usaha yang dijalankan *mudharib* bukan dari jumlah modal yang dikeluarkan. hal tersebut diperkuat dengan (FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000) dan dalam bukunya Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A yang berjudul *Islamic Financial management*, mengatakan bahwa syarat yang berkaitan dengan sistem bagi hasil, bahwa pembagian keuntungan arus jelas persentasenya seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.⁷³

Dalam menetapkan atau menentukan besarnya nisbah bagi hasil KJKS Cemerlang Weleri Kendal masih menjadikan tingkat suku bunga pasar dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*. Penggunaan faktor tersebut dirasa masih kurang tepat mengingat KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 1 Tahun 2004 Tentang BUNGA (*INTERSAT/FA'IDAH*) memutuskan “Bunga (*Interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, Dan

⁷³ Veithzal Rivai dan Andria permata, *Op. Cit*, h. 135

Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.⁷⁴ Pada dasarnya apabila sebuah lembaga keuangan syariah benar-benar telah menerapkan sistem bagi hasil, maka, tingkat suku bunga di pasar tidak akan menjadi faktor-faktor dalam menentukan tingkat bagi hasil. Karena pada dasarnya pembiayaan syariah tidak mengenal suku bunga.

Berbagai macam faktor di atas bila dibanding dengan teori Drs. Muhammad, M.Ag, dan Adiwarmanto A. Karim adalah berbeda. Akan tetapi penulis menemukan bahwasannya antara teori dan praktek yang dilakukan KJKS Cemerlang Weleri Kendal adalah hampir sama, walaupun ada faktor yang dalam menetapkan nisbah bagi hasil tidak mengacu atau tidak sama dengan teori yang ada.

Dengan adanya perbedaan tersebut maka penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak semua teori yang dikemukakan Drs. Muhammad, M.Ag, dan Adiwarmanto A. Karim, digunakan untuk menentukan penetapan nisbah bagi hasil di KJKS Cemerlang Weleri Kendal. Namun, dari faktor yang dikemukakan KJKS Cemerlang Weleri Kendal tersebut tidak mutlak wajib dijalankan pihak anggota, anggota juga berhak melakukan proses tawar-menawar berkaitan dengan besarnya nisbah bagi hasil dan jangka waktu kontrak akad pembiayaan *mudharabah*.

⁷⁴ <https://almanaar.wordpress.com/2008/04/16/fatwa-mui-tentang-bunga-bank/>, Selasa, 18 November 2014